



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Sipingai/ 03 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [@gmail.com](mailto: @gmail.com), sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



Nikah Nomor 167/15/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0105/AC/2016/PA.LK, tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2010, yang saat ini berumur 12 tahun 11 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-3465, tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Januari 2012, yang saat ini berumur 10 tahun 2 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07122012-0013, tanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota belum diputuskan masalah hak Hadhanah / Hak Pengasuhan Anak terhadap anak-anak tersebut;

5. Bahwa pada awal perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2016, anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, namun pada tahun 2019, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut membawa anak yang bernama ANAK I tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan sebulan setelah itu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II juga dibawa Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa semenjak anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat, Tergugat sering membatasi komunikasi Penggugat dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



anak-anak tersebut, dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, bahkan semenjak Tergugat merawat anak-anak tersebut, Penggugat selalu mendapatkan laporan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dengan baik, dan sekarang Tergugat juga tidak memiliki penghasilan yang jelas, sehingga Penggugat takut Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dengan baik;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 20 Maret 2010 dan ANAK II, yang lahir pada tanggal 09 Januari 2012 masih dibawah umur dan masih belum dewasa, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 20 Maret 2010 dan ANAK II, yang lahir pada tanggal 09 Januari 2012, berada di bawah Hadhanah Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



pembuktian dan pembacaan putusan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 22 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Tiakar/ 21 Maret 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dalam hal ini menanggapi gugatan Penggugat terhadap diri saya pada poin-poin 5-6;

Poin 5:

Pada poin ini Penggugat menulis pada awal perceraian tahun 2016 anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, namun pada tahun 2019 Penggugat menulis saya membawa anak yang bernama ANAK I;

Padahal anak saya yang bernama ANAK I tersebut masuk SD kelas 1 (satu) pada tahun 2016 bersama saya dan Penggugat menulis saya membawa anak tanpa sepengetahuan dan izinnya. Memang betul Ibuk dan Bapak Majelis Hakim yang mulia, saya membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat, karena dia tidak di rumah, tapi anak tersebut saya bawa secara baik-baik sepengetahuan Bapak Penggugat, karena anak pada waktu itu bersama Bapaknya dia (Penggugat). Setelah itu saya bilang kepada

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



abangnya Penggugat dan mamaknya Penggugat bahwasanya anak mau sekolah sama saya. Mereka bilang terserah gimana baiknya. "Kalau anak mau sama saya ya bawalah bersamamu, kalau itu yang terbaik atau pilihan anak" kata mereka;

Pada libur semester ganjil kelas II (dua) saya antar anak yang bernama ANAK I ke tempat dia, kemudian dia menahan anak tersebut, yang akhirnya saya pindahkan sekolah anak ke SD Sipingai tersebut. Namun pada semester ganjil kelas III (tiga) anak saya tidak mau lagi bersama ibunya dan dia minta pindah sekolah ke tempat saya lagi. Setelah anak saya kasih nasehat, masukan dan pandangan, tetapi dia tetap bersikukuh tidak mau bersama ibunya maka baru saya pindahkan anak yang bernama ANAK I bersekolah di tempat saya tinggal, dan di waktu saya meminta surat pindah ke SD Sipingai itulah Penggugat menyuruh bawa anak saya satu lagi yang bernama ANAK II sekalian dengan kakaknya ANAK I. Yang namanya anak saya maka saya pindahkan anak saya yang bernama ANAK II ke tempat saya tinggal;

Poin 6 :

Pada poin 6 (enam) ini Penggugat menulis bahwa sejak anak berada di bawah asuhan saya, saya sering membatasi anak-anak dengan Penggugat, itupun tidak benar Majelis Hakim yang mulia, saya tidak pernah membatasi dia bertemu dengan anak-anak. Tapi anak-anak yang enggan bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat sering gonta ganti suami;

Penggugat juga menulis semenjak anak-anak bersama saya, Penggugat sering mendapat laporan bahwa saya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Itupun tidak benar Majelis Hakim yang Mulia. Saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak semampu saya, dan anak-anakpun nyaman bersama saya. Kalau bisa Penggugat menghadirkan orang yang memberikan laporan bahwa saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak tolong hadirkan orangnya Majelis Hakim yang Mulia.



Dan Majelis Hakim yang Mulia juga sudah melihat keadaan anak saya dan mendengar langsung pilihan anak saya setelah Majelis Hakim yang Mulia menasehati anak saya.

Dan mengenai poin 1 sampai dengan 4 saya sebagai pihak Tergugat tidak ada tanggapan.

Demikianlah jawaban/tanggapan saya terhadap gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 tersebut, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf kepada Majelis Hakim yang Mulia dan saya mengucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula bahwa anak diambil paksa oleh Tergugat ketika anak-anak dalam sekolah mengaji di TPA dan berdasarkan laporan dari guru mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat, di saat anak bersama dengan Tergugat, anak tidak dibelanjai oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwasanya Bapak Hakim yang Mulia menanyakan kepada Penggugat tentang poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) gugatan Penggugat yang saya tanggapi, si Penggugat mengatakan tidak benar, tetapi saya ada bukti Bapak Hakim yang Mulia bahwasanya anak saya yang bernama ANAK I pindah sekolah dan tinggal bersama saya sejak tahun 2016 bukan 2019. Dan pernah pindah ke tempat dia lebih kurang satu semester yaitu semester genap kelas II (dua) sampai awal semester ganjil kelas III (tiga) dan pindah lagi ke tempat saya pada semester ganjil kelas III (tiga) yang juga dibantah oleh Penggugat pada waktu sidang kemarin;

Saya tetap bersikukuh dengan tanggapan/ jawaban saya tersebut karena saya punya bukti otentik, dan saya akan lampirkan bukti tersebut pada tanggapan/jawaban saya ini, yaitu berupa photo copy rapor anak saya (ANAK I) yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis Hakim yang Mulia;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



Dan saya juga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia tentang poin 6 (enam) yang juga sudah saya tanggapi pada waktu sidang ke empat kemarin. Pada gugatan itu si Penggugat mengatakan dia (Penggugat) sering mendapat laporan tentang anak-anak saya yang katanya “terlantar”, tolong hadirkan orangnya di ruang sidang ini Majelis Hakim yang Mulia. Apakah betul ada orangnya yang melaporkan hal tersebut kepada si Penggugat atau itu rekayasa si Penggugat saja Majelis Hakim yang Mulia. Sekali lagi saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar si Penggugat menghadirkan orangnya di persidangan ini.

Mengenai anak saya yang bernama ANAK II “yang dibantah” oleh Penggugat bahwa dia yang menyuruh bahwa dengan saya anak saya tersebut. Itupun bohong Majelis Hakim yang Mulia, bahkan Ibu Kepala Sekolah di SD Sipingai tersebut bilang sama Penggugat “*lai dak ka manyasa Nita?*” (apakah Penggugat tidak akan menyesal?) dan Penggugat pada waktu itu menjawab “tidak”;

Demikianlah tanggapan saya atas pertanyaan Penggugat yang menanggapi pernyataan saya pada sidang ke empat;

Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf kepada Majelis Hakim yang Mulia dan saya mengucapkan terima kasih.

Bahwa, telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I telah berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I memilih tinggal dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa alasan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lebih memilih tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I lebih nyaman tinggal bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0105/AC/2016/PA.LK tanggal 19 April 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-3465 tanggal 13 Juni 2012 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07122012-0013 tanggal 22 Februari 2012 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru Mengaji, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018, Tergugat menjemput anaknya di surau pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat belajar mengaji dan kebetulan saksi adalah guru mengajinya anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2018 diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menghambat akses untuk Penggugat bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan menghadirkan saksi tambahan untuk memberikan keterangan tambahan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat selanjutnya ternyata tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat selalu hadir di persidangan;

Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dengan ketidakhadiran Penggugat dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kehendak Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Alfiza, S.H.I.,M.A tanggal 22 Maret 2022 dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Adapun terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0105/AC/2016/PA.LK tanggal 19 April 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bilqis Novita Putri dan ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Bilqis Novita Putri dan ANAK II;

Menimbang, bahwa Pengguga juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi lainnya di depan persidangan, namun Penggugat tidak menghadirkan saksi lagi, bahkan Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Asep Nurdiansyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andria Miko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Andria Miko, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Biaya PNBK : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.LK